

Marjinalisasi JAI dan Konstruksi Keberadaban *Civil Society*

Catur Wahyudi

(Dosen FISIP Universitas Merdeka Malang)

E-mail : caturwahyudi_2006@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini mengungkap tentang "marjinalisasi JAI dan konstruksi keberadaban *civil society*". Kajian ini menunjukkan bahwa ketahanan JAI dibangun atas kekuatan nilai-nilai keberadaban (*civility*), faktanya mampu mengembangkan eksistensinya dalam kondisi tertekan atau terancam sekalipun. Hal ini didasarkan pada *pengungkapan atas fakta-fakta kasus JAI sebagai realitas komunitas Islam marjinal dan sekaligus menjadi bagian dari global civil society*. Beberapa fakta temuan nampak bahwa basis nilai-nilai *civility* JAI dalam merespon tekanan-tekanan, memberikan pengkayaan nilai-nilai berbasis pada kepribadian *Ahmadi*, yaitu: '*al-adabu al-ilahiy*', orientasi dan motif perjuangan bernilai transenden, dan pranata *mubalahah*, yakni berhakim kepada Tuhan atas perbedaan paham/keyakinan.

Kata kunci: marjinalisasi, Ahmadiyah, dan keberadaban *civil society*

Abstract: This article reveals about the "marginalization and civility construction of civil society". This study showed that the resistance JAI built on the strength of the values of civility (*civility*). In fact, this is able to develop its presence in pressed or threatened condition. It is based on the disclosure of the facts of the JAI case as a reality of marginal Islamic community and also become part of a global civil society. Some of the findings appeared that base of civility values in response to pressures, provide enrichment values based on personality *Ahmadi*, namely: '*al-adabu al-ilahiy*', orientations and motives of effort worth transcendent, and institutions of *mubalahah*, namely judge to God for disagreement view/beliefs.

Keywords: marginalization, Ahmadiyah, the civility of civil society

Artikel ini menyajikan diskusi analitik antara fakta-fakta penelitian yang dihasilkan dan realitas teoritik peradaban *civil society* komunitas Islam marjinal, berbasis pada kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Di Indonesia, konsep *civil society* dalam perspektif Islam pertama kali diperkenalkan oleh Amien Rais pada saat Simposium Nasional Cendekiawan Muslim tahun 1990 (saat kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI), yaitu suatu masyarakat yang memungkinkan munculnya berbagai organisasi, inisiatif dan rangkaian aksi sosial dari bawah, bukan dari pemegang otoritas kekuasaan.¹ Esensi spiritual religius yang terus dikuatkan dalam tatanan sosial tersebut adalah masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia, mengedepankan keutamaan hidupnya dalam membela kebenaran dan keadilan, sehingga nilai kebaikan manusia merupakan titik tolak harapan manusia untuk senantiasa memperoleh pertolongan Tuhan (Allah SWT).²

Menurut Rustam Ibrahim,³ pemaknaan konsep *civil society* dapat dipilahkan dalam 2 (dua) kategori. *Pertama*, makna yang diartikulasikan menurut aspek *vertical*, yaitu: mengindikasikan kuatnya gerakan otonomi masyarakat terhadap Negara, memiliki hubungan yang tinggi terhadap politik. *Kedua*, makna yang diartikulasikan menurut aspek *horizontal* dan bersifat *cultural*, yaitu: mengindikasikan kuatnya keberadaban (*civility*) dan persaudaraan (*fraternity*) dari kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Terkait dengan pengkategorian yang kedua di atas, Ibnu Khaldun⁴

(1332-1406 M) melihatnya sebagai peradaban organisasi sosial manusia, merupakan hasil dari proses *tamaddun* (semacam transformasi pemikiran yang lebih sehat), lewat *asj-sj'abiyah* (*group feeling*).

Mengacu pada pemetaan konsep *civil society* dari Michael W. Foley dan Bob Edwards, Iwan Gardono⁵ menghasilkan kategori *civil society* kategori I yang menekankan makna *civil society* menurut aspek *horizontal* (budaya) dan kategori II menurut aspek *vertical* (politik), namun dalam perkembangannya, terdapat analisis yang mencakup dari kedua kategori tersebut (*civil society I dan II*), sehingga menghasilkan kombinasi atau kategori *civil society III*. Pemikiran ini juga selaras dengan hasil pengamatan Noorhaidi Hasan,⁶ dimana gerakan *civil society* pada komunitas Islam di Indonesia tidak terlepas dari bentukan '*trans-national*' yang menjadikan praktek politik sekaligus budaya (*social spaces*). Kajian Sukron Kamil⁷ menyimpulkan pengkategorian tersebut ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) konsep yang menekankan pada aspek *civil society* sebagai budaya (keberadaban), (2) konsep yang menekankan pada aspek *civil society* sebagai konsep politik atau kemandirian masyarakat dalam berhadapan dengan negara, dan (3) konsep yang menggabungkan keduanya.

Dalam perspektif lain, kekuatan *civil society* dipandang sebagai output dari sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga tidak pernah ada makna demokrasi jika tidak tumbuh *civil society*. John Keane, seperti dikutip Azyumardi Azra,⁸ menyatakan bahwa

demokrasi bukan musuh atau teman kental kekuasaan Negara, demokrasi justru menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan, meskipun tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan Negara, juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara. Pemikiran senada juga dinyatakan Abu-Nimer, bahwa “aksi-aksi nir-kekerasan memungkinkan banyak Muslim lebih efektif secara politik ketimbang menggunakan kekerasan”.⁹ Dengan demikian, pemerintah tetap merupakan faktor krusial bagi demokrasi dan pembaruan politik ataupun transformasi sosial, yang merupakan agenda dari berbagai gerakan dan kelompok masyarakat. Pandangan berbeda dinyatakan oleh Greg Barton dan Zachary Abuza yang melihat bahwa “lahirnya *civil society* pada berbagai Negara justru akibat sentimen masyarakat yang menguat akibat ketertekanan secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya”.¹⁰ Pandangan tersebut didasarkan pada realitas ‘pergumulan’ antar kekuatan komunitas Islam yang progresif di satu sisi dan yang reaksioner di sisi lain.¹¹

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, setidaknya terdapat ada 2 (dua) permasalahan mendasar. *Pertama*, pada komunitas marjinal atau termarginalkan seolah-olah tidak memiliki potensi kekuatan *civil society* (masyarakat sipil, masyarakat warga) tanpa adanya tekanan politik, ekonomi, sosial atau budaya. *Kedua*, pada kelompok masyarakat minoritas dan termarginalkan (sehingga kelompok komunitas tersebut menjadi ‘korban’ politik Negara), tidak memiliki ruang gerak sebagai *civil society* menurut pemaknaan aspek vertikal (*politik*), sehingga keberadaannya terbatas sebagai *civil society* menurut pemaknaan aspek horisontal (*budaya, civility*).

Kajian ini difokuskan pada organisasi komunitas Islam yang tergolong marjinal,¹² bukan organisasi komunitas Islam yang besar dan mapan, yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), berkantor pusat di Bogor sebagai kasusnya. Mencermati hasil penelitian Budi Sartono,¹³ menguatkan penentuan kasus Jemaat Ahmadiyah di Indonesia sebagai obyek kajian, mengingat klaim Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam faktanya mendapat pertentangan di berbagai wilayah (dunia dan di Indonesia), termasuk adanya penekanan dari Pemerintah (yang dipresentasikan oleh Kementerian Agama RI) dan organisasi masyarakat Islam lainnya (*Islam mainstream*). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Budi Sartono,¹⁴ kajian Wawan H. Purwanto,¹⁵ juga diperlihatkan oleh studi Bernhard Platzdasch,¹⁶ menyimpulkan bahwa terkait kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, peran Pemerintah dan Pemimpin Organisasi Islam tidak cukup efektif menekan terjadinya kekerasan di berbagai wilayah.

METODE

Dengan mengambil kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), kajian ini berusaha mengkonstruksi pemikiran gerakan *civil society* pada komunitas marjinal, mencakup motif dan orientasi gerakan, serta nilai-nilai budaya (peradaban) dari *civil society* komunitas

Islam marjinal di Indonesia.

Kajian ini merupakan bagian dari studi sosiologi agama, dengan memanfaatkan pendekatan fenomenologis. Analisis berbasis pada sumber primer dinamika gerakan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), khususnya pada masa pemerintahan era reformasi, ditunjang data-data hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, yakni representasi aktivis JAI di Pengurus Pusat dan Cabang, serta dokumen hasil dialogis para pihak terkait persoalan JAI.

HASIL PENELITIAN

Melalui penggalian data dan informasi, baik bersumber dari buku-buku rujukan JAI, pandangan aktivis-aktivisnya dan penelusuran literasi dokumentasi terkait dengan persoalan JAI, dapat disajikan beberapa hasil penelitian sebagaimana berikut ini.

Motif dan Orientasi Gerakan Civil Society : Kasus JAI

Di kalangan anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), kepribadian *Ahmadi* merupakan motif sekaligus orientasi dari gerakan *civil society*-nya. Sebagaimana dipahami bahwa motif dan orientasi tersebut menjadi bagian utama dalam pembangunan karakter bagi pada anggota JAI yang dilandaskan pada maklumat masa depan Jemaat Ahmadiyah, seperti berikut ini :

“Tuhan Maha besar telah memberitahukan kepadaku berulang-ulang bahwa Dia akan menganugerahkan kemenangan besar kepadaku dan akan menanamkan kecintaanku ke dalam hati manusia dan akan membuat jemaatku berkembang ke seluruh dunia dan akan membuat golonganku mengatasi semua golongan lain dan anggota-anggota jemaatku akan mencapai ketinggian yang demikian halnya dalam ilmu dan pengetahuan, sehingga dengan sinar kebenaran mereka dan kekuatan dalil-dalil dan tanda-tanda mereka, mereka akan mencengangkan semua orang. Setiap bangsa akan minum pada pancuran ini dan Jemaat ini akan tumbuh dan maju, sehingga ia meliputi semesta alam”.¹⁷

Pembangunan karakter Ahmadi yang mengorientasikan pada kesadaran masa depan sebagaimana dimaksud memberikan kekuatan ciri-ciri *civil society* yang berkesadaran tinggi terhadap resiko perjuangan dan impian hasil dari setiap perjuangan. Mentalitas semacam itu makin dikuatkan dengan substansi maklumat di bagian penutup seperti berikut ini :

“Banyak rintangan dan banyak percobaan akan datang, tetapi Tuhan akan melenyapkan semua itu dari jalan dan akan memenuhi janji-Nya, dan Tuhan telah bersabda kepadaku : Aku akan curahkan rahmat demi rahmat kepadamu yang demikian banyaknya sehingga raja-raja (atau kepala-kepala dari banyak Negara) akan mencari rahmat dari pakaianmu, karena itu, wahai kamu yang mendengar, ingatlah selalu kata-kata ini dan simpanlah nubuwatan-nubuwatan ini dalam peti-petimu dengan aman, karena ia adalah perkataan Tuhan yang sempurna pada suatu hari”.¹⁸

Dengan kata lain, kekuatan terbesar dari gerakan *civil society* ala Jemaat Ahmadiyah adalah realitas empirik dari karakter atau kepribadian *Ahmadi* itu sendiri. Secara empiris normatif, karakter atau kepribadian tersebut dilandaskan pada proses bai'at yang mewajibkan bagi setiap anggota untuk berkomitmen memenuhi 10 (sepuluh) persyaratan sebagai *Ahmadi*. Fakta ajaran kepribadian *Ahmadi* tersebut bersumber dari karya Mirza Ghulam Ahmad (1902) dengan judul "*Kisyti Nuh*",¹⁹ berdasarkan 30 inti risalah, setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) tata-nilai (adab) yang bersangkutan dengan kontekstual budaya dalam *civil society* (sebut saja : ciri masyarakat beradab) yang harus dikuatkan oleh seorang *Ahmadi* adalah : (1) tidak cemas dengan laknat dunia, yakin laknat akan sirna; (2) jangan bersikap menonjol-nonjolkan diri; (3) luruskan hati, bersihkan jiwa dan teguhkan tekad (*spiritualisme*); (4) tidak angkuh, tidak egois, dan tidak boleh bermalas-malasan; (5) jangan gampang 'beranggapan', selalu ingatlah maut; (6) sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai, serta maafkanlah kesalahan saudaramu; (7) jangan menghamba pada nafsu; (8) hindari bersitegang; (9) meski di pihak yang benar, tetaplailah rendah diri; (10) bersatu padulah seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara-saudara sekandung layaknya; (11) pemaaf; (12) jangan berperilaku buruk dan zalim; (13) berlakulah jujur, jangan tergilagila keduniawian; (14) bersihkan hati agar menyadari kehadiran Tuhanmu; (15) jangan takut menderita; (16) jadikanlah dirimu sahabat Tuhan; (17) berbelas-kasihlah kepada siapa-pun; (18) bersabarlah dan jangan pernah berhenti ikhtiar; serta (19) ber *tawakallah* sebab kehendak Tuhan yang pasti terjadi.

Kendatipun minoritas dan termarginalkan, setidaknya terdapat 2 (dua) keyakinan yang mendasari kaum *Ahmadi* Indonesia menguatkan motif dan orientasinya sebagai gerakan *civil society* sebagaimana karakter di atas, yaitu : (1) janji Tuhan yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar "Dia memenangkan Islam atas agama-agama semuanya" (*liyudh-hirahu alad-diyini kullih*),²⁰ dan (2) bahwa masa khulafatur-rasyidin itu terdiri dari 2 (dua) masa : yang pertama adalah masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali, dan yang kedua adalah dimasa kemudian.²¹ Kedua dasar keyakinan tersebut merupakan cita-cita yang melandasi langkah-langkah perjuangan Jemaat Ahmadiyah dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah. Dalam mempraktekkan keyakinannya tersebut, setiap kali eksistensinya didera oleh ancaman, teror, tindakan kekerasan, pengrusakan, atau bahkan pembunuhan, bagi kaum *Ahmadi* "setiap darah tertumpah di bumi yang diakibatkannya dimaknainya sebagai pupuk dari perjuangan keyakinan kaum *Ahmadi* untuk mencapai janji Tuhan, jika mereka bisa memenuhi akhlak atau kepribadian *Ahmadi*".²²

Daya spiritual tersebut diyakini tidak hanya sebagai dogma, melainkan menjadi bagian dari kesadaran kritis (*critical conciousness*) dari anggota dan pengurus

Jemaat Ahmadiyah, sehingga keyakinannya atas Agama Islam yang diperjuangkannya akan benar-benar mencapai kejayaan atas agama-agama lain sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, melalui penegakkan *dalil-dalil, kekuatan akal dan pengembangan akhlak kemulyaan*. Seluruh proses kejuangan diyakini akan mencapai hasil dengan mengembangkan sistem *khilafah* menurut tata-cara kenabian sebagaimana ditempuh oleh Jemaat Ahmadiyah yang secara terstruktur merupakan entitas terorganisir dalam manajemen *khilafah* secara transnasional yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen *khilafah* secara internasional. Realitas ini merupakan basis kekuatan JAI sebagai *civil society* kategori I (sebagai budaya/adab, aspek *horizontal*), yang menurut pandangan Abu-Nimer (2003),²³ "komitmen keagamaan semacam itu mendukung keteguhan dan keberanian kepemimpinan nir-kekerasan mereka, bahkan keyakinan terhadap nilai-nilai budaya dan agama tersebut merupakan sarana sangat efektif untuk mengerahkan massa dalam gerakan-gerakan sosial politik".

Realitas Relasional JAI dengan Pemerintah dan Masyarakat lainnya

Dalam percaturan civility (keberadaban) tentu menjadi tugas berat bagi institusi agama semacam MUI, tatkala memberikan fatwa yang akan berdampak pada terjadinya kekerasan publik, sehingga antar sesama anggota masyarakat terjadi saling bermusuhan, ada yang termarginalkan, bahkan menjadi dendam, bukan hanya dendam kultural tetapi sekaligus dendam politik. Hal ini sesungguhnya jauh lebih mengerikan ketimbang fenomena aliran-aliran yang dijustifikasi 'sesat', sebab tata kehidupan masyarakat yang saling curiga, dendam, dan permusuhan akan membuat semua orang dengan mudah menjadi kanibal, tribalisme politik dan agama tidak terhindarkan, sebab urusan keberagaman tidak lagi beradab, justru menjadi uncivilized. Menjadi kewajiban belaka jika respon JAI terhadap fatwa tersebut menuduh balik bahwa "MUI-lah yang telah melakukan kebathilan".

Dalam konteks interaksional kelembagaan umat Islampun akan menjadi problem yang serius, sejalan dengan eksistensi institusi MUI yang merepresentasikan umat Islam Indonesia, bahkan merepresentasikan Tuhan dan Nabi di muka bumi. Terkait fatwa sesat pada Ahmadiyah misalnya, apakah Ahmadiyah memiliki daya tawar yang kuat atas kelompok-kelompok Islam tertentu yang dengan garang melakukan tindakan kekerasan kepada para pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia?

Respon masyarakat Islam Indonesia terhadap kasus yang dialami JAI, tampaknya sebagian menerapkan konsepsi toleransi standar ganda, yakni toleransi yang menghargai pluralitas keislaman, tetapi keislaman yang sudah lazim adanya, tidak disesatkan, dan dianggap tidak merisaukan umat Islam. Sementara pada komunitas lainnya, membuat terobosan pemikiran dan praktik ritual, umat Islam akan dengan gampang menyatakan sesat, salah jalan, harus diluruskan, bahkan harus dipertobatkan.

Di sisi lain, Pemerintah mengambil peran yang cukup otoritatif sejalan dengan menguatnya kembali kasus JAI di Indonesia pada pasca reformasi, hingga akhirnya dikeluarkannya SKB 3 Menteri, melakukan evaluasi dan solusi-solusi yang bisa jadi dipandang-nya tepat. Pemerintah RI terus memberikan respon dengan pernyataan resminya disampaikan melalui konsperensi pers Menteri Agama RI dalam rangka pembukaan Dialog Dengar Pendapat tentang Penanganan Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia.²⁴ Ternyata membuahkan berbagai langkah *coersive* yang makin kuat di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditandai dengan kemunculan berbagai Peraturan atau Keputusan Gubernur di beberapa Provinsi maupun

Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota di sejumlah Kabupaten/Kota, yang intinya menggambarkan bahwa 'marjinalisasi' komunitas JAI menjadi makin realistik dan menguat.

Terhadap situasional tersebut, menggambarkan semakin kuatnya tekanan terhadap JAI sebagaimana telah dideskripsikan dalam kronologis di atas, menjadi penting mencermati kembali peta interaksi antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Negara dan komunitas Islam lainnya sebagai realitas sosial. Atas dasar itu, dapat disusun pola relasi kondisi situasional saat ini antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Pemerintah dan Komunitas Islam lainnya di Indonesia, yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1

Relasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Pemerintah dan Masyarakat Islam lainnya di Indonesia

Aktor	Pola Relasi (Interaksional)	Pihak Terkait JAI
JAI	Menekan dan Kooptasi	Pemerintah (Kementerian Agama/Pemda)
		MUI
		PAKEM
	Berhadapan dan Konflik Ideologis	FPI/LPI, GUI
		FUI
		HTI
		FBR
		DDII
		Tim Pembela Islam
	Akomodatif dan Toleransi meskipun dalam ideologi berbeda	PERSIS
		PPP
		GAI
Simbiose Humanis	Kyi NU pada umumnya	
	GP Anshor	
	PP Muhammadiyah	
		Aktivis LSM Pluralis dan Nasionalis ¹

Referensi : sumber data penelitian, 2013

Berdasarkan pola relasi pada tabel 1 tersebut, nampak bahwa energi marjinalisasi menguat secara signifikan, dilakukan dari unsur Pemerintah yang digerakkan oleh MUI dan Bakor PAKEM, serta unsur Ormas Islam yang secara ideologis berlawanan (konflik) yang didukung oleh Parpol Islam (PPP). Dalam konteks ini, posisi JAI menjadi subordinasi Negara/Pemerintah, kemungkinan ikhtiar yang dapat diusahakan hanyalah 'menasehati Penguasa' jika mengacu pemikiran Al-Ma'wardi.²⁶ JAI dapat pula menguatkan karakter *civility*-nya, mengacu pada pemikiran de Tocqueville yang dianut juga oleh Azyumardi Azra dan Muhammad A.S. Hikam.²⁷ Bagi JAI, tidak ada kepantasan 'berontak', sebab "kaum pemberontak dihukumi sebagai *bugha>t (pelaku kazaliman)* yang wajib diperangi",²⁸ meskipun faktanya memberikan respon yang amat berani terhadap MUI atas fatwa yang dinilainya sebagai wujud "*kebathilan*". Bagaimanapun, realitas MUI sebagai alat Negara pada era Orde Baru justru menguntungkan JAI sebab Pemerintah dan rezim yang berkuasa tidak akan menoleransi pecahnya kekerasan sosial yang berpotensi merugikan, menjadi berbeda di saat paska pemerintahan Soeharto dimana

MUI justru menjadikan pemerintah sebagai alat MUI.²⁹ Faktanya, JAI selalu konsisten untuk memenuhi "kepatuhan" terhadap Negara atau Penguasa yang sah, sebab tidak ingin dicitrakan sebagai kaum pembangkang (pemberontak).

Di sisi lain, terdapat kekuatan netral (poros tengah, moderat), yang menyajikan sikap akomodatif dan toleransi meskipun secara ideologis juga terdapat perbedaan, seperti GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia), para Kyi NU, GP Anshor dan PP Muhammadiyah. Adapun potensi yang memberikan kekuatan dari sisi eksternal JAI adalah Aktivis LSM Pluralis dan Nasionalis, itupun terkonsentrasi pada pembelaan yang bernuansa penodaan terhadap HAM semata-mata dalam misi kemanusiaan yang memang sepatutnya dibela.


Fakta-fakta diatas, membuktikan bahwa posisi JAI sebagai komunitas marjinal dalam suatu gerakan *civil society* benar-benar realistik, dan memiliki keberdayaan atau kemandirian yang signifikan untuk menghadapi Pemerintah kendatipun disatu sisi juga memberikan respon "kepatuhan" sebagai strategi menyelamatkan eksistensinya. Realitas penyikapan JAI yang bertahan, konsisten dan tidak berhenti melaku-

kan kejuangan atas keyakinannya kendatipun 'tanpa atribut',³⁰ smenurut pandangan Al Makin (2011)³¹ merupakan kepantasan logis dari sudut pandang teologis, historis, etis, normatif, politis, sosiologis, dan filosofis. Menurutny, tidak ada dasar pembenarnya berbagai bentuk pemaksaan terhadap para pengikut Ahmadiyah untuk konversi ke keyakinan selain yang mereka yakini. Bahkan, tidak ada dalil apapun yang masuk akal untuk pembubaran sekte minoritas ini atau sekte-sekte yang lainnya; pun tidaklah adil, menurut pengertian etika, teologi, politik, dan norma, melarang Ahmadiyah untuk hidup bersama-sama dengan agama, sekte, kepercayaan, dan kelompok lain di Indonesia. Tindakan semena-mena, yang tidak bisa dibenarkan menurut agama, etika, atau hukum bermasyarakat, membuat Ahmadiyah, atau sekte lain, ketakutan karena ancaman, teror, dan hujatan, sekalipun itu ditopang dengan lembaga resmi dan mengatasnamakan negara dan rakyat, tidak akan pernah mampu menghentikan gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebab kuatnya potensi spiritual yang menjadi dasar keyakinannya, yang ditunjang dengan kesadaran kritis atas keyakinannya tersebut. Dalam beberapa studi tentang gerakan ideologis yang berbasis pada keyakinan agama atau kepercayaan, faktanya tetap eksis dalam kadar tertentu dalam situasi kondisi yang menekan atau memarginalkan sekalipun, bahkan mengalami pertumbuhan yang makin menguat pada iklim yang reformatif dan pada iklim politik yang makin liberal.³²

Berbagai fakta dinamika gerakan *civil society* yang terjadi pada JAI sejak masa kelahirannya hingga masa pemerintahan era reformasi menunjukkan realitas tingkat tekanan yang cenderung makin menguat dari masa ke masa, namun fakta yang terjadi menunjukkan eksistensi kelembagaan JAI justru tetap mampu tumbuh berkembang, yang ditandai dengan jumlah cabang dakwahnya yang makin meningkat. Secara diagramatis, realitas tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini :

Diagram 1.

Fenomena Kadar Tekanan (Marjinalisasi terhadap JAI), Realitas Jumlah Pertumbuhan Cabang Dakwah JAI dan Estimasi Jemaat yang Bai'at



Referensi : sumber data penelitian, 2013

Keterangan :

- Kadar tekanan disimbolisasikan dengan kadar

terendah = 30, kadar rendah = 40, kadar sedang = 50, dan kadar tinggi = 80;

- Jumlah cabang dakwah merupakan fakta kuantitas yang empirik;
- Jumlah Jemaat merupakan estimasi yang didasarkan dari hasil wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan representasi pengurus JAI, kategorisasi nilai kuantitatifnya dalam ribuan (x 1000).

Dinamika gerakan *civil society* pada kasus JAI sebagaimana fenomena dan realitas di atas menunjukkan bahwa eksistensi JAI tidak pernah tergojahkan dalam kondisi kadar tekanan yang variatif. Ini mengandung makna bahwa eksistensi JAI sebagai *civil society* tidak ditentukan oleh keberadaan tekanan-tekanan yang terjadi, melainkan terpelihara oleh kekuatan nilai budaya atau nilai fundamental yang menjadi kepribadi JAI (Ahmadi).

PEMBAHASAN

Fakta adanya marginalisasi JAI ternyata tidak cukup efektif mempengaruhi gerakan dan pertumbuhan JAI, setidaknya eksistensi JAI dengan jemaatnya relatif tidak terpengaruh oleh situasi marjinalisasi tersebut, sehingga para anggota JAI masih bisa dapat melakukan prosesi ibadatnya dan merawat keberjamaah para anggotanya menurut keyakinannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta perkembangan jumlah cabang JAI maupun jumlah anggota yang berbai'at makin bertambah.³³

JAI menyadari bahwa langkah-langkah akomodatif menyikapi berbagai fakta marjinalisasi di atas harus direspon dengan pola-pola siasat bertoleransi, misalnya melalui usaha-usaha dialogis informal, penerbitan buku-buku yang menjelaskan posisi JAI dalam pemahaman kaum JAI sendiri, dialog responsif dan intelektual karya-karya publikasi terhadap yang 'kontra' JAI, serta melalui konsolidasi kerukunan anggota jemaatnya dalam forum-forum silaturahmi komunitas JAI pada tingkatan terkecil, yakni keluarga JAI, hubungan kekerabatan dan ketentangan sesama anggota JAI. Bagaimana kekuatan eksistensi semacam ini dapat selalu terpelihara, tentu menjadi tesis yang patut dijelaskan dalam risalah disertasi ini.

Memahami berbagai sumber keyakinan dan ajaran JAI, nampak bahwa kekuatan terbesar yang mempengaruhi eksistensinya JAI merespon persoalannya adalah kuatnya berkepribadian 'Ahmadi', yang menjadi 'core believe' dari gerakan JAI. Kepribadian tersebut pada dasarnya menjunjung kuat nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang mencakup 3 (tiga) aspek, yakni : (1) aspek keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala Hak-Hak Kuasa-Nya, sebagaimana diinspirasi dari risalah "Ajaran-ku" Ghulam Mirza Ahmad; (2) aspek bersosial yang mengutamakan mengalah, memaafkan dan toleransi; serta (3) aspek berkewarga-negaraan sebagai bagian dari bangsa dan Negara tertentu yang diwujudkan dengan kecenderungan kuat tidak melawan terhadap Negara kecuali berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sikap JAI secara kejamatan seperti proses sistemik di atas, merupakan pergumulan besar dalam jiwa Islam menurut ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Meskipun demikian, dengan adanya kombinasi antara tekanan komunitas Islam radikal dan *Islam mainstream* serta ancaman-ancaman terhadap Pemerintah, JAI masih selalu berharap munculnya suara-suara baru dalam arus utama kepemimpinan Islam yang menganut suatu *'ijtihad* yang baru, yang sesuai dengan modernitas dan hak-hak azasi manusia. Implikasi atas sikap tersebut, JAI dipahami menerima pandangan kaum reformis liberal yang memprioritaskan nilai-nilai inti Islam, yang tersaring dari teks-teks sumber Islam, sebagai norma-norma spiritual dan moral yang mengesampingkan penafsiran-penafsiran literal, yang bersifat sosial politis dan memaksa. Tentu saja, bagi JAI amat berkeinginan untuk mengabaikan konsep-konsep tradisional Islam yang acapkali kontradiksi dengan nilai-nilai humanistik modern dari pluralisme, kebebasan dan kesetaraan. Harapan ini selalu menjadi menguatkan spirit untuk berdaya tahan dari berbagai proses marjinalisasi yang tengah dialaminya.

Pada peradaban Islam, *excluding others* seperti dialami JAI acapkali terjadi sebagai akibat fatwa-fatwa pengecualian dari Islam. Fatwa-fatwa tersebut biasanya menyangkut pengklasifikasian atas wujud keyakinan dan/atau perbuatan (perilaku) dari sebagian komunitas muslim yang dinilai sebagai golongan *ka-fir*,³⁴ *musyrik*,³⁵ *bid'ah*,³⁶ *murtad*,³⁷ dan aliran sesat (menyesatkan). Bryan S. Turner,³⁸ berpendapat bahwa ketegangan yang terjadi di antara umat Islam pra-modern adalah antara otoritas politik yang dikuasai dinasti-dinasti dan otoritas-otoritas lokal dari kalangan agamawan. Kolaborasi antara otoritas lokal dan politik membuat masyarakat tersisihkan, sehingga menjadi *excluding others*. Realitas demikian itu telah menjadikan kalangan agamawan sebagai penjaga *status quo* semakin berkibar. Akibatnya dalam masyarakat terjadi dikotomi antara elit mazhab dan arus bawah yang berasal dari basis religiusitas umat yang kian dinamis. Fenomena ini membentuk sistem sosial baru, yakni adanya otoritas-otoritas lokal yang dikuasai ulama-ulama mazhab atau institusi yang dibangun oleh otoritas politik suatu Negara. Bahkan, realitas persaingan antar pengikut mazhab yang tajam, telah menjadikan subjektivitas mazhab lebih menonjol dibandingkan sikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sikap ini amat jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing imam mazhab, karena sebagaimana yang tercatat dalam sejarah para imam mazhab tidak menginginkan seorang pun mentaqlidkan mereka.³⁹ Sekalipun ada upaya *ijtihad* yang dilakukan ketika itu, namun lebih banyak berbentuk tarjih (menguatkan) pendapat yang ada dalam mazhab masing-masing.

Dinamika yang acapkali konfrontatif dalam sejarah peradaban Islam dinyatakan Sayyed Hossen Nasr,⁴⁰ dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) diskursus atau disiplin utama, yakni: *kalam* (teologi), metafisika dan gnosis (*ma'rifah* dan *'irfan*), serta filsafat dan

teosofi. Di antara diskursus yang paling kuat menimbulkan konfrontasi adalah diskursus *kalam* (teologi), yang acapkali menimbulkan dinamika konfrontasi saling menjadikan *excluding others* melalui fatwa-fatwanya. Sementara itu, pada diskursus metafisika dan gnosis maupun diskursus filsafat dan teosofi lebih dominan diwarnai dengan konfrontasi pada level pemikiran. Pada diskursus *kalam*, madzhab-madzhab yang saling berkonfrontasi adalah mazhab *mu'tazilah* yang mengandalkan kekuatan rasio yang berdiri di atas lima prinsip⁴¹ dalam membaca teks di satu sisi. Sementara itu, di sisi yang lain adalah madzhab *asy'ariyah* (dinamakan juga *'ahlussunnah'*), pada awalnya juga bermadzhab *mu'tazilah* namun selanjutnya menentang tesis-tesis *mu'tazilah* dengan memberikan batasan dalam penggunaan rasio.⁴²

Faktanya, realitas *excluding others* (fatwa-fatwa pengecualian dari Islam) pada peradaban Islam merupakan rasionalitas subyektif yang terbangun nilai kebenarannya berbasis pada aliran/madzhab teologis (*kalam*), sehingga sulit dikategorikan ke dalam rasionalitas obyektif (Islam universal). Fakta tersebut juga didukung oleh realitas dinamika pemikiran, dimana karya monumental tentang 'Bid'ah' (As-Syatibi: "*al-I'tisham*") dipandang memiliki kepantasan '*ahli bid'ah*' oleh Syech Nasir bin Hamid, sebab kebanyakan ruju-kannya dalam bab aqidah adalah kitab-kitab Asyairah. Menurut Syech Nasir bin Hamid,⁴³ setelah membaca dua kitab as-Syathibi (*al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*), memandang bahwa beliau beri'tiqad Asy'ari dalam bab asma' dan sifat, bab qadar, iman dan lain sebagainya.

Terkait keberadaban civil society, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjatuhkan vonis keagamaan bahwa pluralisme, liberalism dan sekularisme adalah paham yang sesat dan menyesatkan. Pun adanya fatwa atas Ahmadiyah, JAI menjadi berkeputusan untuk dibubarkan, tak boleh menyebut dirinya Islam atau Muslim. Jika Islam adalah agama rahmat (kasih-sayang), mengapa realitas yang ada justru para penganutnya melaknat dan mengutuk? Apakah para ahli dan tokoh agama inkonsisten antara apa yang dinyatakan dan apa yang senyatanya. Padahal, mereka mengakui dan percaya bahwa kemajemukan terhadap Islam dan kaitannya dengan diskursus pluralisme beragama antar manusia adalah keniscayaan. Adanya perbedaan-perbedaan manusia, alam semesta, adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan. Oleh karena itulah, Islam menekankan kepada pemeluknya, bahwa apabila mereka berbeda pendapat dengan para penyembah Tuhan Yang Esa dalam hal apa pun, hendaklah mereka menyampaikan ketidak-setujuannya dengan cara-cara yang baik, tidak melakukan penyelesaian dengan cara-cara yang kasar, apalagi dengan kekerasan.⁴⁴

Menyadari bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan kehendak Tuhan yang tidak bisa diingkari, maka menjadi keniscayaan jika manusia bersikap penuh atau toleran (tasamuh) terhadap orang lain, menyangkut perbedaan dalam hal apapun, termasuk perbedaan keyakinan atau agama. Mengacu pada

realitas-realitas di atas, bisa jadi konsep pluralism dan toleransi perlu direaktualisasikan dalam perspektif spiritualitas secara masif, sehingga bernilai transendental yang pragmatis. Dalam kajian Ahmad Gaus dan Komarudin Hidayat⁴⁵, para penganut agama dalam tataran tertentu tidak menjadikan agama hanya sebatas simbol perdamaian dan kebersamaan dengan agama lainnya, sekaligus saling bahu-membahu untuk membangun bagi kemaslahatan bersama. Di samping 2 (dua) nilai fundamental di atas, yakni pluralism dan toleransi, berdasarkan pada fakta-fakta kajian gerakan *civil society* pada komunitas marjinal dengan mengangkat kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di dalam disertasi ini, dapat diaktualisasikan generik nilai-nilai fundamental dalam *civil society*, yaitu:

Kepribadian Ahmadi & Karakter Global Civil Society

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kepribadian seorang Ahmadi bersumber dari risalah Mirza Ghulam Ahmad, setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) kaidah tata nilai kepribadian.⁴⁶ Berdasarkan tata nilai kepribadian, secara ideal kepribadian *ahmadi* dapat diidentifikasi sebagaimana sikap atau karakter⁴⁷ berikut ini :

a. Meninggalkan tabi'at manusia yang diharamkan oleh al-Quran suci dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia manusia terhindar dari setiap tindakan atau sikap 'biadab' dan teguh dengan tindakan atau sikap manusiawi yang lazim dan beradab;

b. Menguatkan tindakan atau sikapnya dengan meninggalkan kejahatan, melalui kesucian *farji*, kejujuran, tidak jahil dan selalu bersikap rukun, serta berucap sopan dan tutur kata yang baik;

c. Menguatkan tindakan atau sikapnya dengan berbuat kebaikan, yaitu : sikap memaafkan, adil, berbuat kebaikan yang lebih, member tanpa perhitungan seperti kepada kaum kerabatnya, serta mengembangkan sikap *ihسان* dengan keberanian sejati, lurus hati/kejujuran, sabar, solidaritas terhadap sesama makhluk dan mencari wujud yang Maha Agung;

d. Menguatkan tindakan atau sikapnya hingga mencapai derajat tertinggi ruhaniyah manusia melalui do'a yang indah, hakikat *serbat kafur*⁴⁸ dan *zanjabil*,⁴⁹ serta melestarikan sarana hubungan ruhani yang sempurna dengan Allah.

Kepribadian *Ahmadi* yang terinspirasi dari 10 (sepuluh) sarat bai'at bagi anggota/pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) amat mendukung eksistensinya sebagai organisasi komunitas marjinal, dalam kondisi terhimpit sekalipun baik oleh Negara maupun beberapa komunitas yang "kontra", tidak hanya ditunjukkan dalam ciri-ciri organisasi JAI sebagai *global civil society* yang menonjolkan perilaku berdasarkan pada nilai-nilai permusyawaratan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, serta tata nilai harmoni (yang dikenal dengan "*love for all, hatred for none*") dalam memerangi setiap perbe-

daan pandangan dan tekanan dari Negara maupun komunitas tertentu, melainkan dikokohkan oleh daya spiritual yang transendental, yakni kekuatan keyakinan yang rasionalitasnya yang membentuk mental setting anggota dan pengurusnya. Menurut pemikiran Goffman (1959)⁵⁰, "gerakan komunitas yang bersumber pada agama, memiliki beberapa nilai mendasar, yakni : kemandirian, tanggungjawab, kerjasama kelompok, solidaritas sosial, inisiatif, berani berkorban, menghargai ilmu pengetahuan, menghargai waktu, menghargai sesama, bersikap sopan santun (etiket)". Untuk mencari nilai-nilai itu diperlukan serangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas melalui pendekatan institusional total (totalitas pelemagaan), dan di kalangan JAI pendekatan ini dilakukan dalam sistem dakwah yang terstruktur pengkaderannya dan sistem manajemen khilafah. Dalam konteks ini, kekuatan JAI sebagai bagian dari global civil society memberikan bukti cukup efektif untuk menguatkan eksistensinya kendatipun menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Hal ini ditunjukkan oleh karakter gerakan JAI yang senantiasa tidak pernah 'menentang' siapapun yang menjadi Penguasa dalam suatu Pemerintahan dan orientasinya yang kuat terhadap gerakan kemanusiaan (humanitarian).

Dengan demikian, atas dasar kajian tersebut dapat diidentifikasi beberapa nilai-nilai fundamental yang dapat dikonstruksi sebagai generik karakteristik *civil society* pada komunitas marjinal dalam kasus JAI, yaitu : (1) menguatkan keberadaban *illa>hiyah*, (2) menjunjung tinggi perdamaian, (3) menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan, (4) mengembangkan sikap solidaritas, dan (5) memaafkan adalah utama⁵¹. Hal ini ditunjang oleh penelitian Winy Trianita⁵², yang menyimpulkan bahwa "pada kalangan perempuan Ahmadiyah, pengorbanan tidak dipahami secara sederhana sebagai praktek seremonial, namun juga bermakna bagi kehidupan mereka, praktek pengorbanan bagi mereka justru menciptakan sebuah ruang untuk mengekspresikan *agency* mereka".

Orientasi dan Motif Kejuangan bernilai Transendental

Sebagaimana telah dinyatakan pada kesimpulan bagian awal dari bab ini, bahwa kendatipun minoritas dan termarginalkan, setidaknya terdapat 2 (dua) keyakinan yang mendasari kaum Ahmadi Indonesia menguatkan motif dan orientasinya sebagai gerakan *civil society*, yaitu : (1) janji Tuhan yang mengutus Rasulullah dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar "Dia memenangkan Islam atas agama-agama semuanya" (*Ilyudh-hirahu alad-diyini kullih*), dan (2) bahwa masa khilafatur-rasyidin itu terdiri dari 2 (dua) masa : yang pertama adalah masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali, dan yang kedua adalah dimasa kemudian.

Dasar keyakinan tersebut di atas merupakan cita-cita yang melandasi langkah-langkah perjuangan Jemaat Ahmadiyah dalam situasi dan kondisi apa-

pun yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah. Dalam mempraktekkan keyakinannya tersebut, setiap kali eksistensinya didera oleh ancaman, teror, tindakan kekerasan, pengrusakan, atau bahkan pembunuhan, bagi kaum Ahmadi "setiap darah tertumpah di bumi yang diakibatkannya, dimaknainya sebagai pupuk dari perjuangan keyakinan kaum Ahmadi untuk mencapai janji Tuhan, jika mereka bisa memenuhi akhlak atau kepribadian Ahmadi".⁵³

Argumentasi di atas cukup untuk menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai fundamental yang memiliki daya 'survive' tinggi dari suatu gerakan *civil society* pada komunitas marjinal dalam kasus JAI adalah adanya "orientasi dan motif kejuangannya sebagai organisasi komunitas yang berideologi dan bernilai transendental". Hal ini juga banyak didukung dari hasil diskusi maupun wawancara mendalam dengan para aktivis Ahmadi.⁵⁴

Musyawarah : Dialogis Mediasi Pihak ke-3

Fakta adanya perbedaan pandangan, bahkan nyaris terpolarisasi sekalipun, pilihan solusi terbaiknya adalah dialogis (bermusyawarah), akan tetapi acapkali manusia memilih solusi jalan kekerasan, padahal kekerasan tidak pernah menyelesaikan persoalan, bahkan menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, dalam dialog (musyawarah) ada proses *diskursif* yang berujung pada penemuan suatu solusi-solusi dan kesepahaman. Perjalanan Ahmadiyah sejak kehadiran awalnya telah menimbulkan perdebatan theologis Muslim, demikian halnya saat kemunculannya di Indonesia. Tentu telah menjadikan konsekuensi logis dalam perdebatan tersebut mengingat berkaitan erat dengan persoalan *aqidah*, yang dipandang "berbeda" (bahkan bertolak belakang) dengan pemahaman Islam pada umumnya (*Islam mainstream*).

Tahun 1933, saat mana kondisi menunjukkan makin eksisnya Ahmadiyah, mendorong keresahan kalangan ummat Islam yang makin luas, sehingga Pembela Islam (Persis) berinisiasi mengajak dialog dengan Ahmadiyah yang difasilitasi oleh kelompok netral nasionalis. Perdebatan pertama digelar pada April 1933 membahas persoalan hidup dan matinya Isa AS, kedua pada 28 September 1933 membahas persoalan kenabian dan kebenaran dakwah Mirza Ghulam Ahmad, dan ketiga pada November 1934 yang hasilnya justru semakin banyak muslim yang berbai'at menjadi Ahmadi, hingga dilakukan pembentukan Pengurus Besar (*hoofdbestuur*) pertama pada tahun 1935 di Jakarta.

Di Indonesia, fakta yang dipandang sebagai peristiwa besar di abad 14 H adalah perdebatan yang berlangsung antara Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian, dihadiri oleh wakil-wakil pers dan wakil-wakil perkumpulan Muslim. Puncaknya pada bulan April 1933 digelar perdebatan resmi dalam forum terbuka antara Jemaat Ahmadiyah dan Pembela Islam pimpinan A. Hasan, yang diawali proses korespondensi menyangkut masalah "hidup dan matinya Nabi Isa A.S",⁵⁵ awalnya diadakan di Gedung Sociteit "Ons

Genoegen"-Naripanweg Bandung (dihadiri lebih kurang 1000 orang) dan kedua diadakan di Gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari Jakarta (dihadiri sekitar 2000 orang), sehingga terbitlah buku "Verslag Debat Resmi" yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahkan, perdebatan kali ketiga juga berlangsung pada 1934 di Jakarta yang dihadiri 1500 orang.

Efektivitas dialogis keberagamaan menurut Raimundo Panikar⁵⁶ membutuhkan prasarat, sebelum seseorang memiliki visi "universalisme" yang sejati, acapkali melewati tataran awal, yakni *eksklusifisme*, sebuah paham yang menutup sama sekali keran untuk berdialog, dan bahkan mencurigai agama lain. Pada tataran berikutnya adalah *pluralism*, sebuah paham yang membuka keran dialog dan tidak mencurigai agama lain, akan tetapi masih menganggap bahwa agamanya yang paling benar dan membawa keselamatan. Selanjutnya, *paralelisme* sebuah paham yang sama seperti pluralism, akan tetapi pada tahapan ini sudah tidak lagi menganggap bahwa agamanya yang paling benar, namun masih belum mau mencicipi dan melintasi agama lain. Dan yang terakhir adalah interpenetrasi yang dianggap terminal terakhir seperti konsep *passing over*.

Mubalah

Jika dalam proses dialog (musyawarah) pun tidak mendapatkan titik temu, maka menjadi optional ditempuh mekanisme hukum yang berlaku kendatipun acapkali mekanisme ini tidak mampu memuaskan pihak-pihak yang bertikai. Dalam mekanisme yang lainnya, theology Islam membuka ruang solusi yang dikenal dengan istilah *mubahalla*, yakni masing-masing pihak bersepakat mengambil solusi berhakim kepada Tuhan, selanjutnya masing-masing pihak bersikap dengan sabar dan tawakal.

Peristiwa *mubalah* nyaris terjadi pada masa Mirza Ghulam Ahmad dengan Maulvi Tsanaullah (ulama dari Amritsar), pada tahun 1897 saat itu usia Mirza Ghulam Ahmad 62 tahun, sedangkan Maulvi Tsanaullah berusia 29 tahun.⁵⁷ Tantangan *mubalah* diajukan oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada para ulama di India, dan dari daftar urutan ulama Maulvi Tsanaullah berada dalam urutan ke-11, namun pada akhirnya Maulvi Tsanaullah menolak *mubalah* dan hanya menyatakan keinginannya untuk bersumpah. Di Indonesia juga nyaris terjadi pada tahun 1975 antara anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yakni Redaksi Majalah "Sinar Islam" (Syafi Rajo Batuah dan Abadurahim Gani) dan penentangannya dari Redaktur Majalah "Al-Muslimun" (Fawzy Sa'id Thaha dan Husen Al Habsyi).⁵⁸ Namun pada akhirnya proses *mubalah* tersebut tidak terjadi, karena pihak Fawzy Sa'id Thaha dan Husen Al Habsyi tidak-sepakat soal tata-cara *mubalah*. Peristiwa *mubalah* sempat terjadi antara khalifah IV jemaat ahmadiyah, Tahir Ahmad dengan Ahmad Hariadi (mantan mubalah ahmadiyah qadiyani) yang berlangsung pada tahun 1988-1989, kendatipun tidak berakibat adanya 'hukuman atau laknat' dari Allah SWT di antaranya.⁵⁹

Bagaimanapun, *mubalah* dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan kebuntuan akibat perbedaan paham kendatipun diperlukan standar tata-caranya yang tepat secara hukum (syari'at). Setidaknya, sebagai suatu metode penyelesaian konflik paham/keyakinan, *mubalah memberikan cukup bukti implementatif sebagai bagian dari* nilai-nilai fundamental dari suatu gerakan *civil society* pada komunitas marjinal dalam kasus JAI.

Siasah Gerakan yang Massif

Pada era reformasi, berbagai macam komunitas bermunculan, oleh Simon Pilphott disebut sebagai "berkah" demokrasi, dan sekaligus berkah bagi tumbuhnya *civil society* di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh gelombang demokratisasi yang terjadi di belahan negara lain, seperti : Pilipina, Keanya, Venezuela, Republik Ceko, bahkan negara-negara Is-lam seperti Malaysia dan Mesir.⁶⁰ Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) bisa jadi bukan merupakan 'berkah', melainkan realitas kebencanaan yang menghimpit ruang geraknya, termasuk yang paling azasi sekalipun.

Menyikapi berbagai tekanan dan intoleransi sebagaimana data pada tabel di atas, respon JAI yang cenderung ditonjolkan adalah : (1) jika menyangkut perbuatan melawan hukum, maka menempuh mekanisme hukum; (2) jika bentuknya teror, ancaman atau sindiran sinisme, maka menempuh jalan kehati-hatian dan tidak memancing emosi pihak lain (menempuh jalan sabar dan tawakal); (3) jika wujudnya pengembangan opini publik, maka menempuh jalan klarifikasi, bahkan mengimbangnya dengan menerbitkan buku untuk menjawab upaya pembentukan opini publik yang juga diterbitkan dalam bentuk buku⁶¹; serta (4) melakukan kekuatan jejaringnya baik dalam skala nasional maupun internasional dalam sistem khilafahnya, jika menghadapi persoalan yang mengancam eksistensi JAI (baik secara organisasional maupun kelompok), yang diakibatkan oleh keputusan atau kebijakan Negara/Pemerintah, kekerasan fisik yang mengancam hak hidupnya.⁶²

Di sisi lain, berbagai tekanan dan intoleransi tersebut berpotensi mengancam soliditas anggota-anggota Jemaat maupun sistem koneksi JAI dengan kekuatan publik yang ada. Untuk menguatkan soliditas anggota-anggota Jemaat dengan kondisi yang serba menekan di sejumlah wilayah, "JAI mengembangkan model silaturahmi keluarga untuk merawat spirit kebersamaan dan keyakinannya sebagai Ahmadi, serta pengelolaan sistem *candah* yang makin massif.⁶³ Pola solidaritas semacam ini semata-mata merupakan

"wujud penerapan akhlaq meninggalkan kejahatan yang disebut '*hudnah*' dan '*haun*', yakni tidak menyakiti jasmani orang lain secara aniaya dan menjadi manusia yang tidak jail serta menjalani hidup yang rukun, sebab bersikap rukun merupakan akhlak yang tinggi derajatnya dan amat penting bagi kemanusiaan sebab bersumber dari fitrah manusia (bayi) yang dinamakan *ulfat* atau *keakraban*".⁶⁴ Dalam rangka menguatkan sistem koneksi JAI dengan kekuatan publik yang ada, mekanisme yang sering dilakukan oleh JAI adalah "melakukan kerjasama dengan LSM melalui program bakti sosial (*charity program*), termasuk soko-ngannya dalam program donor darah bersama PMI (Palang Merah Indonesia), serta membina hubungan baik dengan kalangan pers pada level nasional dan daerah dengan harapan setiap berita yang terkait dengan penyudutan Ahmadiyah diberikan ruang klarifikasi yang cukup proporsional".⁶⁵

Atas dasar realitas tersebut, maka beberapa nilai fundamental yang dapat ditarik dari kasus JAI sebagai komunitas marjinal adalah siasat gerakan yang menonjolkan kompromitas, respon opini secara intelektual (*intellectual response*), serta mengandalkan sistem jejaring (*networking*) yang dimiliki. Di samping itu, juga mengembangkan tradisi solidaritas internal dengan sistem silaturahmi keluarga dan pengolaan sistem *candah* yang massif, serta mengembangkan tradisi solidaritas eksternal melalui pola interaksi simbiose humanis dengan LSM khususnya melalui *charity program* dan membina hubungan baik dengan kalangan pers.

Bermodalkan nilai-nilai fundamental di atas, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) memiliki pengharapan yang kuat bahwa eksistensinya sampai kapanpun di Indonesia (khususnya) akan tetap terjaga. Keyakinan tersebut juga berkenaan dengan kekuatan *haqul yaqin*-nya sebagai kaum Ahmadi. Nilai-nilai fundamental tersebut dalam perspektif *civil society* disebut Ferguson (penganut sosiologi Durhemian) menggemakan kekuatan peradaban, sebagaimana pula dinyatakan Ibnu Khaldun yang mengemukakan keberadaban semacam itu masih memiliki peran dan fungsi sebagai penjaga keamanan negara, maka tidak pernah ada dan tidak mungkin ada bagi dunianya, masyarakat sipil.⁶⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disusun nilai-nilai fundamental yang dikonstruksi sebagai generik karakteristik keberadaban *civil society* pada komunitas marjinal dalam kasus JAI, seperti tabel berikut ini :

Tabel 2

Nilai-nilai Fundamental sebagai Generik Keberadaban *Civil Society* pada Komunitas Marjinal (Kasus : Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

No.	Temuan Nilai-nilai Fundamental	Status Terhadap Nilai-nilai dalam konsep <i>Civil Society</i> ¹
1.	Keberadaban <i>illahiyah</i>	Konsep baru ²
2.	Menjunjung tinggi perdamaian	Menguatkan konsep pluralism dan toleransi
3.	Menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan	Menguatkan konsep berdemokrasi

4.	Mengembangkan sikap solidaritas kemanusiaan	Menguatkan konsep kesukarelawanan (<i>voluntarism</i>)
5.	Memaafkan adalah utama	Menguatkan esensi praktek toleransi dan pluralitas
6.	Orientasi dan motif kejuangan bernilai transendental	Konsep baru ³
7.	Menjunjung tinggi dialogis permusyawaratan	Menguatkan konsep berdemokrasi (mengambil keputusan/musyawarah)
8.	<i>Muba>halah</i> , yakni berhakim kepada Tuhan untuk memecahkan kebuntuan akibat perbedaan paham	Konsep baru ⁴
9.	Siasat gerakan yang menonjolkan kompromitas	Menguatkan konsep semangat solidaritas
10.	Siasat merespon opini secara intelektual (<i>intellectual response</i>)	Menguatkan konsep menyikapi perbedaan pandangan
11.	Siasat memanfaatkan sistem jejaring (<i>networking</i>) yang dimiliki	Menguatkan konsep mengokohkan nilai kejuangan dan eksistensinya
12.	Soliditas berbasis silaturahmi keluarga	Menguatkan konsep eksistensi kelembagaan (modal sosial)
13.	Soliditas melalui pengolaan sistem <i>candah yang massif</i>	Menguatkan konsep <i>survivalitas</i> kelembagaan (modal ekonomi)
14.	Solidaritas berbasis <i>simbiose humanis</i> dengan LSM	Menguatkan konsep kejuangan, solidaritas dan eksistensi kelembagaan
15.	Membina hubungan baik dengan kalangan pers	Menguatkan konsep kejuangan dan eksistensi kelembagaan

Referensi : sumber data penelitian, 2013

KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa "eksistensi gerakan *civil society* pada komunitas Islam marjinal lebih ditentukan oleh nilai dan budaya *civility* ketimbang tekanan-tekanan yang memarjinalkannya, bahkan dapat menyajikan respon kontra terhadap Negara kendatipun dalam subordinasi Negara". Faktanya, eksistensi JAI dan gerakannya fungsional, bahkan beberapa respon JAI menunjukkan '*perlawanan*' kendatipun tidak secara terbuka. *Beberapa fakta empiriknya adalah* JAI identik dengan *global civil society*, memberikan pengkayaan peradaban *civil society* berbasis kepribadian *Ahmadi*, yaitu: '*al-adabu al-ilahiy*', orientasi dan motif kejuangan bernilai transenden, dan prana-ta *mubahalalah*, yakni berhakim kepada Tuhan atas perbedaan paham/keyakinan.

Mencermati hasil kajian sebagaimana kesimpulan di atas, rekomendasi yang penting dipertimbangkan adalah :

1. Prinsip-prinsip dasar pendekatan interaksional *inklusif* dalam *civil society* yang menjadi temuan dalam kajian ini, patut dipertimbangkan sebagai model ideal *civil society* Indonesia, mengingat konstruksi interaksional *inklusif* yang dihasilkan terdukung oleh argumen-argumen yang berbasis *empirically* pada fakta sejarah, realitas *kebhinekaan* yang '*given*', maupun filosofi *religiusitas* masya-rakat Indonesia.

2. Di antara nilai-nilai dalam *civil society* pada komu-nitas marjinal yang menjadi temuan, dengan mengambil kasus JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), ternyata menghasilkan beberapa konstruksi nilai dalam *civil society* yang dapat menjadikan harmoni dalam interaksional *civil society*. Dan saat mana terjadi kondisi sebaliknya, yakni mengalami konflik (baik ver-

tikal maupun *horizontal*) di dalam interaksional tersebut, atau bahkan terjadi 'jalan buntu' sekalipun, maka menawarkan alternatif akhir media penyelesaiannya.

3. Khusus dalam penerapan nilai yang terakhir, yakni *mubahalalah*, perlu terlebih dulu ditempuh melalui tradisi *mujadalah* (dialogis). Dalam standarisasi proses *mubahalalah* amat direkomendasikan kepada Ilmuwan atau *Ahlul Fiqh (syari'at)* untuk mengkonstruksi konsep pragmatismenya sehingga berlaku universal, setidaknya bagi pemeluk Islam yang secara statistik merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk di Indonesia.

FOOTNOTES

¹ M. Amien Rais, "Transformasi Masyarakat dalam Perkembangan Global", Prosiding Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI (Jakarta : ICMI, 1991), 275.

² Nurcholil Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", Ulumul Qur'an, Nomor 2 Tahun VII, 3-4.

³ Rustam Ibrahim, Indonesian Civil Society 2006 (Jakarta : YAPPIKA, 2006), 20-21 : Aspek vertikal pemaknaan konsep masyarakat madani dikutip dari pandangan Sujatmiko (2003), misalnya terkait dengan eksistensi dan gerakan LSM/NGO; aspek horizontal dimaksud dikutip dari pemikiran Nurcholil Madjid (1999), dimana terminologi masyarakat madani (madani>yyah) diinspirasi dari konsep masyarakat warga pada jaman Rasulullah Muhammad SAW (awal abad ke-7) yang terpusat di Kota Madinah. Pada dasarnya, masyarakat madani merupakan

bentuk/kondisi masyarakat yang respek dan lekat dengan prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme.

- ⁴ 'Abdul Rahman Ibn Khaldun, Muqadimah Ibnu Khaldun (al-Qahirah : Da>rul Fajri lilturat. 1425 H), 244-250, lihat juga Ritzer & Goodman, Modern Sociological Theory (McGraw-Hill, 2003), 6-8 : Memberikan sketsa biografis Ibnu Khaldun berikut kontribusinya dalam teori sosiologi, di antaranya keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, serta analisisnya terhadap berbagai lembaga sosial (politik dan ekonomi), serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut.
- ⁵ Iwan Gardono Sujatmiko, "Wacana Civil Society di Indonesia", Jurnal Sosiologi edisi No.9, Penerbit Buku Kompas (2001).
- ⁶ Noorhaidi Hasan, "Transnational Islam in Indonesia". The National Bureau of Asian Research, NBR Project Report (April 2009) : 123.
- ⁷ Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 163.
- ⁸ Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta dan Tantangan (Bandung : PT. Rosdakarya, 1999), 6.
- ⁹ Mohammed Abu-Nimer, "Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam", terjemah : M. Irsyad Rhafsadi & Rizal Panggabehan : Non Violence and Peace Building in Islam (Jakarta : Alfabet, 2010) , 243-244.
- ¹⁰ Greg Barton, "Kemenangan Civil Society", dalam buku : Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia, editor : Abu Zahar (Bandung : PT. Pustaka Hidayah, 2000), 377; lihat Greg Barton, "Issues Concerning Democracy and Citizenship in Indonesia", in Andrew Vandenberg (ed.), *Citizenship and Democracy in a Global Era* (Hampshire, London & New York, USA : Macmillan Press Ltd & St. Martin's Press Inc., 2000), 258-274; lihat Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (New York : Routledge, 2007); lihat pula review Greg Barton terhadap pemikiran Zachary Abuza : "Political Islam and Violence in Indonesia", *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 29, Number 2 (August 2007) : 383.
- ¹¹ Greg Barton, "Kalau Islam Indonesia Kandas, Bagaimana Negara Lain?", hasil wawancara wartawan Madina Online Achmad Rifki dan Irwan Amrizal, pada 21 Januari 2011, www.madina.org, (diakses pada 1 Agustus 2013). Lihat pula *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 29, Number 2 (August 2007) : 383-385, review Greg Barton terhadap pemikiran Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (New York : Routledge, 2007).
- ¹² Dimaknai marjinal bilamana kondisi organisasi komunitas memiliki kuantitas anggota yang relatif kecil, cenderung eksklusif secara ideologis, biasanya memperoleh perlakuan intimidatif dari organisasi komunitas yang lebih besar, masyarakat maupun pemerintah, lihat T.K. Oommens, *Nation, Civil Society and Social Movement : essays in politic sociology* (New Delhi : Sage Publications, 2004).
- ¹³ Budi Sartono, "Diskresi Kapolres Bogor dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor" (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2007) : Lihat kesimpulan Tesis.
- ¹⁴ Budi Sartono, "Diskresi Kapolres Bogor dalam Penutupan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor" (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2007) : Lihat kesimpulan Tesis.
- ¹⁵ Wawan H. Purwanto, *Menusuk Ahmadiyah* (Jakarta : CMB Press, 2008), 254 – 264.
- ¹⁶ Bernhard Platzdasch, "Religious Freedom in Indonesia : The Case of the Ahmadiyah", *Politics & Security Series*, No. 2 (2011) : 1-2.
- ¹⁷ Al-Masih-al-Mau'ud, "Tazkiratu-sh-Shahadatain", *Majalah Sinar Islam*: "50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia", Nomor Yubillium, Sulh 1355, No. 15 Tahun IV (Januari 1976) : 53.
- ¹⁸ Al-Masih-al-Mau'ud, "Tazkiratu-sh-Shahadatain", *Majalah Sinar Islam* : "50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia", Nomor Yubillium, No. 15 Tahun IV, Sulh 1355 (Januari 1976) : 53
- ¹⁹ Ghulam Mirza Ahmad, Kisyti Nuh, diterjemahkan oleh : Mirza Bashir Ahmad dengan judul "Ajaranku" (Bogor : Yayasan Wisma Damai, 1993),1-4.
- ²⁰ Mirza Ghulam Ahmad, "Haqiqatul Wahyi", hal. 71, dalam : *Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Bogor : JAI, 1996), Lampiran VIII, 5-6. Ditafsirkan : Agama Islam yang sedang diperjuangkan oleh Ahmadiyah untuk dimenangkan atas semua agama, melalui dalil-dalil, akal dan akhlak.
- ²¹ Keyakinan tersebut didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Huzaifah r.a, yang diterjemahkannya seperti berikut ini : "kenabian akan tetap berada di antaramu selama Tuhan menghendaki. Dia akan mengakhirinya dan meneruskannya dengan khilafat menurut tata-cara kenabian selama Dia menghendaki dan kemudian akan mengakhirinya. Kemudian akan menyusul suatu kerajaan yang penuh sengketa dan akan berlaku sepanjang dikehendaki oleh Tuhan dan kemudian berakhir. Kemudian akan terwujud kerajaan zalim yang akan berlangsung selama dikehendaki oleh Tuhan dan berakhir menurut perintah-Nya. Kemudian akan muncul khilafat menurut tata-cara kenabian..., Rasulullah SAW kemudian diam" (musnad Ahmad).
- ²² Hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir

- Ali, Mubaligh Pusat JAI, dilaksanakan di Parung – Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012.
- ²³ Mohammed Abu-Nimer, "Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam", terjemah : M. Irsyad Rhafsadi & Rizal Panggabehan : Non Violence and Peace Building in Islam (Jakarta : Alfabet, 2010) , 243-246.
- ²⁴ Dokumen Notulensi Hasil Dialog dan Dengar Pendapat tentang "Penanganan Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia", bertempat di Kantor Kementerian Agama OR Lt. 3 Jl. MH. Thamrin – Jakarta, tanggal 22 Maret 2011.
- ²⁵ Terdiri atas : 1. AJI DAMAI; 2. Wachid Institute; 3. Intelektual Muslim Pluralis (Humanis); 4. Yayasan Jurnal Perempuan; 5. Koalisi Perempuan Indonesia; 6. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika; 7. LBH Jakarta; 8. Institut Ungu; 9. Komunitas Ungu; 10. Our Voice; 11. Institut Pelangi Perempuan; dan 12. Aktivis HAM.
- ²⁶ Al-Mawardi, al-ahkam al-sultaniyah (Beirut : Da>r al-Fikr, tth), 17-18.
- ²⁷ Pemikiran tersebut menjadi bagian penting dari civility (keberadaban), lihat Muhammad A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta : LP3ES, 1996), 3; lihat pula Azyumardi Azra, "Civil Society dan Demokratisasi di Indonesia, Transisi selama dan setelah Presiden Abdul Rahman Wahid", dalam Burhanudin, Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia (Jakarta : INCIS, 2003), 61.
- ²⁸ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah (Beirut : Da>r al-Fikr, tth), 58-59, lihat pula Ibn Taimiyah, as-Siyasah as-Shariyyah (Riyadh : Wizarah as-Shu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf, 1419 H), 68-88.
- ²⁹ M. C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa : Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2013), 514-515
- ³⁰ Semenjak adanya pelarangan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai dampak dari SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati/Walikota, seluruh atribut Jemaat Ahmadiyah tidak lagi terpampang, satu-satunya atribut yang masih menandainya adalah label kalimah '*ilaha ilalla>h, muhammadar-rasululla>h*' pada mimbar masjidnya.
- ³¹ Al Makin, Jejaring Sutra : Putusnya Satu Benang, Hancurlah Seluruh Sistem, dokumentasi Bahan Dialog & Dengar Pendapat tentang "Penanganan Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia Tahun 2011", Kementerian Agama RI, Jakarta, 23 Maret, 2011.
- ³² As'ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Gerakan-gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis (Jakarta : LP3ES, 2012), viii – xi.
- ³³ Data perkembangan sebagaimana telah disajikan pada bab terdahulu juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung – Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012; diperkuat pula dari hasil FGD dengan sejumlah aktivis Ahmadi di Kampus Mubarak – Parung pada 4 pebruari 2012; diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakan di Bandung, tanggal 3 Maret 2012; serta klarifikasi melalui Stadium General dengan para santri calon Da'i Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampus Mubarak – Parung pada bulan Mei 2012.
- ³⁴ Orang yang digolongkan tidak Islam, lihat M. Iqbal Dawami, Kamus Istilah Islam (Yogyakarta : Qudsi Media, 2012), 64
- ³⁵ Orang yang digolongkan menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah-Nya, lihat M. Iqbal Dawami, Kamus Istilah Islam (Yogyakarta : Qudsi Media, 2012), 121
- ³⁶ Bid'ah adalah sesuatu yang menyelisihi al-Quran, as-Sunnah dan Ijma para Salaf; baik dalam itiqad maupun ibadah, lihat Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin Abu al-Abbas (w. 728 H), Majmu' Fatawa (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H, juz 18), 346; dalam pemahaman lain juga dimaknai sebagai "sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah yang belum atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW", lihat M. Iqbal Dawami, Kamus Istilah Islam (Yogyakarta : Qudsi Media, 2012), 26; Lihat juga As-Syathibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi (w. 790 H), al-I'tisham (Riyadh: Dar Ibn Affan, 1412 H), 241-270, yang memaknai bid'ah sebagai sebuah jalan/ metode yang dibuat-buat yang disandarkan kepada agama, sehingga menyerupai syariah, yang dikerjakan dengan maksud untuk menjadikannya tata-agama.
- ³⁷ Seseorang yang digolongkan telah keluar dari Agama Islam, lihat M. Iqbal Dawami, Kamus Istilah Islam (Yogyakarta : Qudsi Media, 2012), 92
- ³⁸ Bryan S. Turner, Islam, Capitalism and Weber Thesis (The British Journal of Sociology, Vol. 25, No. 2, June, 1974), 230-243
- ³⁹ Fazlur Rahman, Islam (Chicago and London : University of Chicago Press, second edition), 75-84
- ⁴⁰ Sayyid Hossen Nasr, Islam : Agama, Sejarah dan Peradaban (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), 175-198
- ⁴¹ Lima prinsip dimaksud terdiri atas : (1) doktrin tentang keesaan Tuhan (at-tauhid), (2) keadilan (al-'adi), (3) janji dan ancaman (al-wa'd w'al-wa'id), (4) posisi di tengah-tengah bagi Muslim yang dosa besar (al-manzil bayn al-manzilatayn), serta (5) anjuran tegas untuk melakukan

perbuatan baik dan pelarangan yang definitif dari perbuatan jahat (al-amr bi'l ma'ruf wan-nahi 'an al-munkar) dikembangkan oleh murid-murid Hasan al-Bashri (w. 231H/845M), seperti : Abu Ishaq an-Nazhzhah (w. 231H/845M) dan Abu'l-Hudzayl al-'Allaf (w. 235H/850M).

⁴² Madzab al-asy'ariyah tersebut dipelopori oleh Abu'l Hasan al-Asy'ari (w. 330H/941H), dalam hal-hal tertentu bisa menggunakan rasio secara total di bidang-bidang religius (bukan bidang aqidah), dan mencari jalan tengah di antara sikap-sikap ekstrim, serta mempercayai pengampunan atas dosa-dosa dan syafaat dari Nabi SAW, meyakini sifat-sifat Tuhan tidak seperti sifat-sifat kemanusiaan, dan al-Qur'an adalah azali, bukan makhluk.

⁴³ Nasir bin Hamid al Fahd, al-I'lam bi Mukhlafat al-Muwafaqat wa al-I'tisham (Riyadh : Maktabah ar-Rusyd, 1420 H), 5-7

⁴⁴ Al-Qur'an, Surat Al-'Ankabut : 46, "Dan janganlah kamu sekalian bertengkar (berdebat/mujadalah) dengan para pengikut Ahli Komunitasb, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap mereka yang melakukan kezaliman. Dan nyatakan kepada mereka, 'Kami beriman kepada Komunitasb Suci yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepadamu, sebab Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan komunitas semua pasrah kepada-Nya (muslimun)".

⁴⁵ Ahmad Gaus & Komarudin Hidayat, *Passing Over* (Jakarta : Gramedia, 1998).

⁴⁶ Ke-19 kaidah itu adalah : (1) tidak cemas dengan la'nat dunia, yakin la'nat akan sirna; (2) jangan bersikap menonjol-nonjolkan diri; (3) luruskan hati, bersihkan jiwa dan teguhkan tekad; (4) tidak angkuh, tidak egois, dan tidak boleh bermalasmalasan; (5) jangan gampang 'beranggapan', selalu ingatlah maut; (6) sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai, serta maafkanlah kesalahan saudaramu; (7) jangan menghamba pada nafsu; (8) hindari bersitegang; (9) meski di pihak yang benar, tetaplal rendah diri; (10) bersatu padulah seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara-saudara sekandung layaknya; (11) pemaaf; (12) jangan berperilaku buruk dan zalim; (13) berlakulah jujur, jangan tergilagila keduniawian; (14) bersihkan hati agar menyadari kehadiran Tuhanmu; (15) jangan takut menderita; (16) jadikanlah dirimu sahabat Tuhan; (17) berbelaskasihlah kepada siapapun; (18) bersabarlah dan jangan pernah berhenti ikhtiar; dan (19) bertawakallah sebab kehendak Tuhan yang pasti terjadi.

⁴⁷ Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 26-101.

⁴⁸ Serbat Kafur dimaknai sebagai kondisi dimana manusia mengalami ruju' ilallah (kembali kepada Allah) dengan ketulusan yang tinggi sehingga kecintaannya kepada dunia menjadi dingin sama sekali, dikutip dari Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 93.

⁴⁹ Zanjabi dimaknai dari makna zana dan jabal, yang makna terpadunya adalah mendaki gunung, yakni suatu kondisi dimana manusia meraih kekuatan penuh kondisi ruhani, lalu memanjat puncak-puncak tinggi, dan pekerjaan-pekerjaan sulit dapat diselesaikan oleh tangan mereka sendiri, mereka memperlihatkan pengorbanan-pengorbanan yang amat menakjubkan di jalan Allah, dikutip dari Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 94.

⁵⁰ Erving Goffman, *Asylum : Essay on the Social Situation of Mental Patient and Other Inmates* (New York : Anchor Books, 1959).

⁵¹ Nilai spiritualitas 'memaafkan' ('afwun) diyakini oleh kaum Ahmadi sebagai esensi dari toleransi dan permakluman atas berbagai perbedaan yang dihadapi dalam kehidupan nyata, Lihat : Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 49.

⁵² Winny Trianita, "Sacribe" Among Ahmadi Women (Jakarta : Indo Islamika, *Jurnal of Islamic Science*, Volume 5 Number 1, 2008/1429H), 57.

⁵³ Hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung - Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012, diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakan di Bandung, tanggal 3 Maret 2012.

⁵⁴ Hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung - Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012; diperkuat pula dari hasil FGD dengan sejumlah aktivis Ahmadi di Kampus Mubarak - Parung pada 4 pebruari 2012; diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakan di Bandung, tanggal 3 Maret 2012; serta klarifikasi melalui Stadium General dengan para santri calon Da'i Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampus Mubarak - Parung pada bulan Mei 2012.

⁵⁵ Murtolo, "Sejarah Singkat Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia selama 50 Tahun", *Majalah Sinar Islam*, Nomor Yubillium, Sulh 1355 Januari 1976), 18.

⁵⁶ Lihat Raimundo Panikar, *Philosophy of Religion* (Glancoe, 1999).

- ⁵⁷ Ahmad Sulaiman & Ekky, Klarifikasi terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat (Bandung : Mubarak Publishing, 2011), 93-97.
- ⁵⁸ Fawzy Sa'id Thaha, Ahmadiyah dalam Persoalan (Jakarta : pt. Alma'arif, 1981), 47-59.
- ⁵⁹ Lihat Ahmad Hariadi, Muba>halah: Perang Doa Melawan Khalifah Qadiani (Yayasan Kebangkitan Kaum Muslimin, 1992).
- ⁶⁰ Zuly Qodir, Sosiologi Agama : Esai-esai Agama di Ruang Publik (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 2-7.
- ⁶¹ Beberapa buku yang diterbitkan khusus untuk itu di antaranya adalah : karangan Ahmad Sulaeman & Ekky, Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat (Bandung : Mubarak Publishing, 2011), merespon karya tulis Hilman Firdaus berjudul "Kesesatan Ahmadiyah" dan karya tulis Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA berjudul "Plagiat"; karangan R.H. Munirul Islam Yusuf, Sdd dan Ekky O. Sabandi, Ahmadiyah Menggugat (Bandung : Mubarak Publishing, 2011) dilengkapi kata pengantar dari Prof. Dr. M. Qasim Mathar, MA (Guru Besar UIN Makassar), Zuhairi Misrawi (Moderate Muslim Society) dan Yenny Wahid (The Wahid Institute), merespon buku Dr. Muchlis M. Hanafi, Menggugat Ahmadiyah (Tangerang : Lentera Hati, 2011) yang dilengkapi kata pengantar Prof. Dr. M. Quraish Shihab (Guru Besar UIN Jakarta).
- ⁶² Hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung – Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012, diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakan di Bandung, tanggal 3 Maret 2012.
- ⁶³ Hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung – Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012, diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakan di Bandung, tanggal 3 Maret 2012. Candah merupakan salah satu sumber kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diperoleh sokongan (iuran) seluruh anggota Jemaat, terdapat beberapa kategori, yaitu : candah 'Am sebesar 1/16 (satu per enam-belas) dari penghasilan tetap anggota, dan candah Wasiat sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari penghasilan dan kekayaan setiap anggota yang berwasiat. Sumber kekayaan JAI selainnya adalah zakat, shadaqoh, wakaf dan hibah, serta dana-dana bantuan lain yang diperoleh secara sah dan halal. Lihat Anggaran Dasar JAI, Bab VII pasal 16 : Kekayaan dalam H. Munasir Sidik, SH (Ketua Ikatan Sarjana Hukum JAI), Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Bogor : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008).
- ⁶⁴ Mirza Ghulam Ahmad, Islami Ushul Ki Filasafi, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : Filsafat Ajaran Islam (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008), 45.
- ⁶⁵ "Kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program bersama dan melakukan pers conference hanya diberikan kepada pengurus Cabang dan Pengurus Pusat (majlis-e-Amlah), pengurus Cabang berkewajiban mengkomunikasikan dan/atau mengkonsultasikan dengan Pengurus Pusat", hasil wawancara mendalam dengan Buya Syamsir Ali, Mubaligh/Pengurus Besar JAI, dilaksanakan di Parung – Bogor, tanggal 4 Pebruari 2012, diperkuat dengan wawancara mendalam dengan Sdr. Ekki, pengurus JAI Cabang Bandung, dilaksanakann di Bandung, tanggal 3 Maret 2012.
- ⁶⁶ Triyono Lukmantoro, "Civil society Di Bawah Bayang-Bayang Sindrom Praetorianisme", makalah disampaikan dalam seminar mahasiswa di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang (Semarang, 1998), 3-7.
- ⁶⁷ Bandingkan dengan hasil kajian teoritik yang telah disajikan pada bab II yang tersaji pada table 2-2 : Komparasi Ciri-ciri Civil Society dalam Perspektif Barat dan Perspektif Islam, serta analisis bab III yang tersaji pada tabel 3-1 : Ciri-ciri Gerakan Civil society Kaum Ahmadi (JAI) pada Disertasi ini.
- ⁶⁸ Berbeda dengan "konsep yang sudah ada" dimana "keberadaban" cenderung dimaknai sebagai bagian dari realitas kebaikan sikap sesama manusia semata-mata hidup berdampingan di dunia, sementara dalam "konsep baru" tersebut melibatkan spiritualitas adanya harapan kebajikan yang akan didapatkannya dari Tuhan pada saat menjalani kehidupan dunia maupun akhirat kelak.
- ⁶⁹ Berbeda dengan "konsep yang sudah ada" dimana "kejuangan civil society" cenderung dimaknai sebagai bagian dari "kejuangan ideologis" berdasarkan keyakinan akal sehatnya, sementara dalam "konsep baru" tersebut tidak hanya melibatkan keyakinan akal sehatnya melainkan juga, dan lebih utama adalah keyakinan hakiki (haqul yaqi>n).
- ⁷⁰ Berbeda dengan "konsep yang sudah ada" dimana "conflict resolution" dilakukan sebatas mekanisme hukum dan dialogis (musyawarah), sementara dalam "konsep baru" masih terbuka kemungkinan bahwa manakala terjadi jalan buntu pada konflik yang terpolarisasi sekalipun dengan berhakim kepada Tuhan (mubahalla>h) kendatipun solusi ini memiliki fokus pada konflik ideologis, bukan konflik kepentingan.